

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Penelitian (Bergman & Lane, 1990) mengenai teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal agent*. *Agency theory* membahas hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. *Agency theory* membahas tentang hubungan keagenan dimana pihak tertentu (*principal*) mendelegasi pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan (Iznillah *et al.*, 2018).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktik pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan konsep yang berlandaskan pada teori keagenan, hal ini bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa yang bertindak sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai pihak yang akan mengambil bagian dalam penentuan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan pemerintah desa sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai objek pelayanan publik.

2.1.2 Teori Perkembangan Moral

Teori perkembangan moral pertama kali disampaikan oleh (Kohlberg, 1995) dan telah banyak dipergunakan untuk memahami alasan yang dibuat seseorang saat membuat pertimbangan moral. Hal terpenting lainnya dari teori perkembangan moral Kohlberg dalam orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada pada pikiran tingkah laku moral dalam arti kehidupan moral yang nyata. Semakin tinggi tahap moral seseorang, semakin terlihat moralitas lebih kuat untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Selanjutnya Kohlberg mengkategorikan dan mengkalsifikasi respon yang dimunculkan pada tiga

tingkatan berbeda diantaranya Prakonvensional Moralitas, Konvensional dan Pasca Konvensional (Taufik *et al.*, 2020) sebagai berikut :

- A. Tingkat 1 (Pra-Konvensional)
 - 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman
 - 2. Orientasi minat pribadi
- B. Tingkat 2 (Konvensional)
 - 1. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas
 - 2. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial
- C. Tingkat 3 (Pasca Konvensional)
 - 1. Orientasi kontrak sosial
 - 2. Pinsip etika universal (*Pincipled conscience*)

2.1.3 Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut penelitian (Cahyadi & Sujana, 2020) *Fraud* merupakan tindakan yang dapat melanggar aturan perlu dilakukannya dalam upaya penegakan peraturan secara konsisten dan berkesinambungan serta pemberian sanksi tegas kepada para pelanggar sehingga perbuatan kecurangan dapat berkurang dan tidak terjadi kembali. Kecurangan (*fraud*) menurut *Black How Dictionary* dalam (Atmadja *et al.*, 2015) adalah :

Kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) yang memungkinkan melakukan kejahatan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai *fraud*, maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu indikasi tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pribadi yang bisa merugikan orang lain. Dalam hal tersebut perlu melakukan pencegahan terhadap *fraud* agar tidak memberikan dampak kerugian terhadap pihak maupun organisasi tertentu. Menurut (Taufik *et al.*, 2020) pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mampu dilakukan untuk menghindari seseorang melakukan kebohongan, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, dan menipu orang lain bertujuan dalam memperkaya diri sendiri, orang atau kelompok dengan cara melawan hukum. Penelitian (Atmadja *et al.*, 2015) mengenai pencegahan *fraud* menyatakan bahwa :

Pencegahan *fraud* pada dasarnya merupakan aktivitas yang dilakukan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu

bahwa tindakan yang dibutuhkan sudah dilakukan dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.

Pencegahan *fraud* bisa dilakukan dengan membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi dalam membangun mekanisme yang efisien dan efektif (Taufik *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan (Soleman, 2013) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan pengendalian intern karena adalah suatu sistem dengan tahapan dan prosedur yang memiliki sebuah tujuan khusus, serta dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama dalam mencegah dan menghalangi terjadinya tindakan *fraud*. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, Pencegahan *Fraud* adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan suatu organisasi/orang banyak demi kepentingan pribadi.

2.1.4 Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Kompetensi kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga aparatur mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Menurut Penelitian (Faridatul & Sari, 2020) kompetensi juga diartikan sebagai :

Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya, karena semakin seseorang memiliki kewenangan atau jabatan yang tinggi didalam organisasi, tetapi yang dimiliki tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Perangkat desa adalah salah satu unsur dalam pelaku desa yang memiliki peranan penting untuk mengembangkan kemajuan desa, dan bertanggung jawab terhadap pelayanannya kepada masyarakat. Aparatur desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa terdiri dari perangkat desa dibawah naungan kepala desa

(Indrianasari, 2017). Kompetensi aparatur desa begitu diperlukan dalam pengelolaan dana desa berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

Aparatur desa harus mempunyai kemampuan serta latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa (Pahlawan & Wijayanti, 2020). Seorang aparatur desa harus mempunyai kemampuan yang mumpuni agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa, karena aparatur desa yang mumpuni dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dari pengelolaan dana desa tersebut (Umaira & Adnan, 2019). Berdasarkan pengertian dari teori-teori yang telah diuraikan peneliti dapat menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa adalah karakteristik yang dimiliki seseorang mengenai keahlian, keterampilan, dan kemampuan serta dilatarbelakangi dari pendidikan dan pengetahuan yang memadai oleh aparatur desa itu sendiri, sehingga dapat tercipta seorang aparatur desa yang berkompeten dalam menjalankan tugas di suatu pemerintahan desa.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengemukakan bahwa :

Sistem Pengendalian Internal adalah proses secara integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal yang disingkat SPIP juga merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Sistem pengendalian internal merupakan cara untuk mengawasi, mengarahkan, mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi, memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan *fraud* atau kecurangan (Eldayanti *et al.*, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, unsur-unsur pengendalian

internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern dapat diuraikan sebagai berikut

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib dalam menciptakan dan memelihara pada lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif guna penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan kerja yang dilakukan dengan penegakan integritas, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki individu, menerapkan kepemimpinan yang kondusif, membentuk struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat, menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta menjaga hubungan kerja yang baik terhadap instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian terhadap kemungkinan yang terjadi dan dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan dengan melakukan identifikasi risiko yang bertujuan untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian organisasi. Kegiatan penilaian risiko juga dilaksanakan dengan cara analisis risiko yang bertujuan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah suatu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tindakan dalam mengatasi risiko dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian terdiri atas reviu terhadap kinerja instansi pemerintah terkait, pembinaan sumber daya manusia, melaksanakan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, prosedur pengendalian fisik aset, melaksanakan penetapan reviu terhadap indikator dan ukuran kinerja, melakukan pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, melakukan pencatatan yang akurat serta tepat waktu atas transaksi dan kejadian, melakukan pembatasan akses dan akuntabilitas sumber daya serta pencatatannya, melaksanakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan data yang telah diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan identifikasi,

pencatatan, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk serta waktu yang tepat.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian mutu kinerja sistem pengendalian intern serta proses yang memberikan keyakinan temuan audit dan evaluasi lainnya untuk segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan teori-teori yang telah diungkapkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi yang dibuat dan disetujui oleh pimpinan dan anggota organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan pengendalian agar terjadinya koordinasi yang baik dan efisien terhadap organisasi tersebut.

2.1.6 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Prinsip mengenai tata kelola pemerintahan telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2000 adalah transparansi, hal ini memiliki tujuan dalam menumbuhkan rasa saling percaya diantara pemerintah dan masyarakat lewat penyediaan informasi dan memastikan tercapainya kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai. Instruksi untuk memastikan semua pihak mempunyai kesempatan dalam mendapatkan akses informasi terhadap kinerja instansi pemerintah tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pemerintah desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa :

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan daerah. transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Menurut (Gwijangge *et al.*, 2021) Transparansi pemerintah adalah wujud kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan dan pengendalian mengenai sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi perlu

mendapatkan akses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting transparansi anggaran menurut Adrianto (2007:21) yaitu:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada di atas, dapat disimpulkan transparansi dana desa adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa mengenai penyampaian informasi keuangan dana desa yang dikelola terhadap masyarakat desa, serta diharapkan dapat menghindari kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2.1.7 Moralitas Individu

Moralitas mampu mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, moralitas individu akan berhubungan dalam kecenderungan pada seseorang dalam berbuat kecurangan akuntansi yang disampaikan oleh (Dennyningrat & Suputra, 2018). Menurut (Nur Rahimah *et al.*, 2018) dalam penelitiannya disebutkan bahwa :

Individu yang memiliki tingkat moral yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang memiliki moral yang baik akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitu juga sebaliknya, apabila individu memiliki moral yang rendah maka cenderung membuat keputusan sesuai hak yang diinginkan oleh dirinya sendiri, tidak menaati peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan serta menghindari terjadinya *fraud*.

Menurut penelitian (Nur Rahimah *et al.*, 2018) dijelaskan bahwa moralitas dapat terjadi apabila orang melakukan hal baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya bukan untuk mencari sebuah keuntungan. Dari beberapa teori di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa moralitas individu merupakan sikap, perilaku, dan kemampuan pada seseorang dalam dilema bersikap dengan

melakukan perbuatan yang baik ataupun buruk tanpa mengenal pamrih serta dalam melaksanakan perbuatan didasari pada tanggungjawabnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai referensi, berkaitan dengan variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Berikut beberapa penelitian terdahulu diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Faridatul & Sari, 2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak	X1 : Kompetensi Aparatur Desa X2 : Moralitas X3 : Sistem Pengendalian Internal X4 : <i>Whistleblowing</i> Y : Pencegahan <i>Fraud</i>	Berdasarkan hasil dalam pengujian hipotesis membuktikan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan <i>whistleblowing</i> berdampak positif signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
2	(Taufik <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. (studi pada desa - desa	X1 : Kompetensi Aparatur Desa X2 : Sistem Pengendalian Internal X3 : <i>Whistleblowing system</i> Z : Moralitas Individu Y : Pencegahan <i>Fraud</i>	Berdasarkan hasil penelitian mengenai kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> berdampak positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Serta Moralitas Individu dapat memperkuat kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> .

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		di Kabupaten Bengkalis)		
3	(Armelia & Wahyuni, 2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral <i>Sensitivity</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	X1 : Kompetensi Aparatur Desa X2 : Efektivitas Pengendalian Internal X3 : Moral <i>Sensitivity</i> Y : Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kompetensi aparatur desa tidak mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan di tingkat desa di Kecamatan Banjar, sementara sistem pengendalian internal dan Moral <i>sensitivity</i> akan mempengaruhi secara positif dan signifikan pencegahan <i>fraud</i> saat pengelolaan keuangan pada tingkat desa di Kecamatan Banjar.
4	(Gwijangge <i>et al.</i> , 2021)	Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi Y : Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
5	(Eldayanti <i>et al.</i> , 2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	X1 : Kompetensi Aparatur Desa, X2 : Sistem Pengendalian Internal, X3 : Integritas X4 : Akuntabilitas Y : Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Berdasarkan hasil penelitian : 1. Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 2. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . 3. Integritas tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> 4. Integritas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
6	(Melinda et al., 2022)	Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawo Kabupaten Ogan Komering Ilir	X1:Transparansi, X2: Kompetensi Perangkat Desa, X3: Sistem Pengendalian Internal, X4: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Y: Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
7	(Nur Rahimah et al., 2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X1 : Penyajian Laporan Keuangan Desa X2 : Lingkungan Pengendalian X3 : Moralitas Individu Y : Pencegahan <i>Fraud</i> Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Berdasarkan hasil pengujian didapatkan : 1. Penyajian laporan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 2. Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 3. Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
8	(Iznillah et al., 2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis	X1 :Transparansi X2: Akuntabilitas Y : Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
9	(Jayanti & Suardana, 2019)	Pengaruh kompetensi SDM, moralitas, <i>whistleblowing</i> , dan SPI terhadap pencegahan	X1 : Kompetensi SDM X2 : Moralitas X3 : <i>Whistleblowing</i> X4 : SPI	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM, moralitas, <i>whistleblowing</i> , dan sistem pengendalian

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Y : Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.
10	(Dennyningrat & Suputra, 2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Moralitas Individu Pada Kesalahan Akuntansi	X1 : Sistem pengendalian internal X2 : Moralitas Individu Y : Kesalahan Akuntansi	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern, dan moralitas individu berpengaruh positif pada kesalahan akuntansi.
11	(Putu Santi Putri laksmi & I ketut Sujana, 2019)	Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	X1 : Pengaruh Kompetensi SDM X2 : Moralitas X3 : Sistem Pengendalian Internal Y : Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa	Berdasarkan hasil penelitian ini, Kompetensi sumber daya manusia , moralitas, system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.
12	(Sari & Anak Agung K. Finty Udayani, 2017)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	X1 : Pengendalian Internal X2 : Moralitas Individu Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
13	(Yanto & Aqfir, 2021)	Pengaruh Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa	X1 : Transparansi X2 : Partisipasi X3 : Akuntabilitas Y : Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pengaruh yang signifikan antara variabel transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa di tolak dan tidak terdapat


No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				pengaruh yang signifikan.
14	(Wardani <i>et al.</i> , 2017)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa	X1 : Kualitas sumber daya manusia X2 : pemanfaatan teknologi X3 : Sistem pengendalian internal Y : Keandalan Pelaporan keuangan pemerintah desa	Berdasarkan hasil disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.
15	(Sugiharti & Hariani, 2021)	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa	X1 : Akuntabilitas X2 : Transparansi X3 : Pengawasan Y: Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian bahwa akuntabilitas, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Sumber : <https://scholar.google.com/> diolah, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2021:60), “kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berdasarkan teori dan variabel yang telah di jabarkan oleh peneliti, dengan ini kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis 3

H₄ : Hipotesis 4

2.4 Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban atau praduga sementara mengenai rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”, Sugiyono (2021:64).

2.4.1 Hubungan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kompetensi aparatur desa berkaitan terhadap teori keagenan. Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang berwenang (*principal*) dengan pihak penerima wewenang (*agent*) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*” (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian (Murty & Jack, 2017) menyebutkan bahwa :

Pemerintah pusat mewakili rakyat sebagai *principal* diartikan hanya tertarik terhadap laporan keuangan yang angka-angka di pos pembelanjaan sesuai dengan angka yang diajukan proposal dalam dana desa, sementara pihak pemerintah desa sebagai agen akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan pemerintah pusat agar di masa mendatang bisa kembali memperoleh dana karena laporan keuangan memenuhi syarat.

Kompetensi atau kemampuan seseorang mengenai pengelolaan keuangan sering disalahgunakan dalam melakukan kecurangan (*fraud*). Faktor yang dapat menyebabkan oknum kepala desa sering melakukan penyalahgunaan anggaran sehingga terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa adalah kurang kompetennya para aparatur desa (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggungjawab pemerintah desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pemdagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian (Jayanti & Suardana, 2019) juga menyebutkan bahwa :

Pengelolaan keuangan dana desa dalam pelaksanaannya, aparatur pemerintah desa harus mempunyai kompetensi yang berkualitas dengan didukung latar belakang pendidikan, pengalaman, mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan keuangan desa dan memahami peraturan serta prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa beserta tujuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah karena jika seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai biasanya diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan keuangan desa dan ketidak sesuaian laporan yang dibuat berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akan semakin tinggi juga tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2.4.2 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sistem pengendalian internal berkaitan dengan teori keagenan. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa *principal* dan *agent* memiliki prefensi atau tujuan yang berbeda. Hal ini sering menimbulkan konflik keagenan. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingan masing-masing, pengendalian dan pengawasan yang kurang baik mencegah peluang untuk terjadinya *fraud* (Sahesti, 2015) untuk mencegah peluang tersebut diperlukan pengendalian internal yang efektif. Penelitian (Armelia & Wahyuni, 2020) mengatakan :

Sistem pengendalian internal adalah suatu cara mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga dan memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya kecurangan. Sistem pengendalian internal sangat penting dilakukan dengan tujuan meminimalisir adanya kesempatan untuk melaksanakan tindakan kecurangan, dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sistem pengendalian internal memiliki peranan penting dalam menekan suatu peningkatan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hubungan sistem pengendalian internal pemerintah dengan pencegahan *fraud* dalam suatu pemerintahan juga sangat erat kaitannya. Sistem pengendalian merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan *fraud* atau kecurangan (Jayanti & Suardana, 2019).

Sistem pengendalian internal berguna dalam mengendalikan proses pengelolaan keuangan dana desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (Melinda et al., 2022). Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Wardani et al., 2017), sehingga dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat dicegah jika sistem pengendalian internal dilakukan secara efektif dalam pelaksanaan suatu organisasi pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.

2.4.3 Hubungan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Theory agency berkaitan tentang transparansi pengelolaan dana desa, teori *agency* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen, maka dari itu pemerintah desa dituntut untuk transparan kepada masyarakat dan memberikan informasi yang aktual untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Penyajian keuangan yang disajikan secara transparan kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah, dengan adanya transparansi terhadap pengelolaan keuangan dana desa juga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pemerintahan (Aprilia, 2019). Transparansi juga dapat diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, serta keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan (Iznillah *et al*, 2018).

Penelitian (Sugiharti & Hariani, 2021) mengatakan bahwa transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin kebebasan dalam akses bagi setiap orang agar memperoleh informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah, informasi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi merupakan kebijakan terbuka terhadap pengawasan serta kebijakan atas informasi terhadap setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik dan masyarakat. Beberapa penjelasan dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencegah terjadinya *fraud* maka dalam pengelolaan keuangan dana desa harus dilaksanakan secara transparansi agar dana desa yang digunakan dapat dikelola secara jelas dan tepat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa.

2.4.4 Hubungan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Moralitas berkaitan dengan teori perkembangan Kohlberg dimana semakin tinggi tahap moral seseorang, semakin terlihat moralitas yang lebih, untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya (Kohlberg, 1995). Teori perkembangan moral Kohlberg banyak digunakan dalam memahami alasan dibuat seseorang saat membuat pertimbangan moral. Hal penting lain dari teori perkembangan moral Kohlberg adalah orientasinya untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan yang nyata. Penelitian (Nur Rahimah *et al.*, 2018) mengenai moralitas mengatakan :

Moralitas terkait dengan sikap dan perilaku seseorang, semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka semakin mungkin dalam melakukan hal yang benar, namun sebaliknya semakin rendah tingkat penalaran moral seseorang maka memungkinkan terjadinya perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar pula, serta seseorang yang menjunjung tinggi moralitas maka akan dapat menghindari terjadinya *fraud* dikarenakan seseorang yang mementingkan moral akan cenderung taat terhadap norma-norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika. Sedangkan, seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri dan mengabaikan kewajiban serta peraturan yang harus dipenuhi.

Moralitas adalah nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk, setiap individu dalam suatu lembaga pasti memiliki tingkat moralitas yang beranekaragam dan akan mempengaruhi tren kecurangan akuntansi, maka orang yang memiliki kemampuan moral yang baik akan lebih memilih mengikuti aturan dan menghindari kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Armelia & Wahyuni, 2020). Moralitas individu seseorang sangat penting sebagai upaya dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut :

H4 : Moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa